

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 13 TAHUN 2005**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS TRANSISI KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001-2005, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003, telah habis masa berlakunya sehingga untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2006 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati perlu di susun Rencana Strategis Transisi yang berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Rencana Strategis Transisi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 110).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 06 Tahun 2004 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG RENCANA STRATEGIS TRANSISI KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2006

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Rencana Strategi Transisi adalah Dokumen perencanaan dalam rangka mengisi kekosongan landasan hukum akibat berakhirnya masa berlaku Rensta Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001-2005, sebelum ditetapkannya RPJM oleh Kepala Daerah terpilih.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS TRANSISI
Pasal 2

Sistematika Rencana Strategis Transisi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II SINERGITAS RENCANA STRATEGIS TRANSISI DENGAN RENSTRA
 2001-2005
- BAB III PERENCANAAN STRATEGIK KABUPATEN TASIKMALAYA
- BAB IV PENUTUP

BAB III
ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS TRANSISI
Pasal 3

Isi beserta uraian Rencana Strategis Transisi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Tasikmalaya.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 6 Desember 2005
BUPATI TASIKMALAYA,



H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 7 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2005 NOMOR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya wajib Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mempunyai fungsi sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Selanjutnya diperkuat pula oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang diisyaratkan pada Butir b Nomor 5 *"Apabila dokumen perencanaan jangka menengah habis sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah, daerah menyusun Renstra Daerah Transisi/RPJM Daerah Transisi/Dokumen Perencanaan Setara lainnya, dengan jangka waktu sesuai sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan, ditambah 1 (satu) tahun kedepan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyusunan Renstra Transisi mempedomani dokumen perencanaan yang berlaku"*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu disusun Rencana Strategis Transisi Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2006, mengingat Renstra Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 telah habis masa berlakunya. Sedangkan penyusunan RPJMD untuk Tahun Anggaran 2006-2010 akan ditetapkan setelah Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tersyarat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 19 ayat 3 yang berbunyi *" RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Paling Lambat 3 (Tiga) Bulan setelah Kepala Daerah dilantik"*.

Renstra Transisi merupakan Landasan Hukum pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 yang akan dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran/ Arah Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas/Strategi Plafond.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Transisi Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan sebagai upaya memfokuskan seluruh dimensi kebijakan pada semua bidang kewenangan pemerintah daerah. Rencana Strategis Transisi ini merupakan pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, serta pelayanan pada masyarakat pada masa kevakuman landasan hukum pembangunan.

Tujuan Rencana Strategis Transisi adalah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang baik dalam kehidupan keagamaan, sosial budaya maupun ekonomi masyarakat.

1.3. LANDASAN HUKUM

Renstra Transisi Kabupaten Tasikmalaya disusun berdasarkan Mandat atau Landasan Hukum sebagai berikut;

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, menjadi dasar dalam menyelenggarakan kehidupan Pemerintahan Kabupaten, sebagai daerah otonom dengan menekan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan berdasarkan kepada potensi dan kekhasan daerah.
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjadi acuan dalam penerimaan sumber-sumber pembiayaan daerah, melalui prinsip desentralisasi.
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- d. Undang-undang nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dijadikan sebagai landasan hukum untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi pemerintahan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya 2001-2005
- h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

1.4. PENGERTIAN RENSTRA TRANSISI

Renstra Transisi adalah Dokumen perencanaan dalam rangka mengisi kekosongan landasan hukum akibat berakhirnya masa berlaku Rensta Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001-2005, sebelum ditetapkannya RPJM oleh Kepala Daerah terpilih.

Renstra Transisi akan menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban akhir tahun anggaran kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

SINERGITAS RENSTRA TRANSISI DENGAN RENSTRA 2001-2005

Dalam upaya menjaga kesinambungan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya sebagai akibat berakhirnya masa berlaku Renstra Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001-2005, maka perlu disusun Rencana Strategis Transisi Tahun 2006 untuk landasan hukum pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006. Adapun Visi dan Misi yang digunakan dalam Renstra Transisi masih mengacu pada Visi dan Misi Renstra Kabupaten Tasikmalaya 2001-2005 yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 13 Tahun 2003. Renstra Transisi menekankan kepada program dan kegiatan dengan capaian indikator kegiatan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2006.

2.1. Visi

*"Tasikmalaya yang Religius/Islami, sebagai kabupaten yang maju dan sejahtera,
serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat
Tahun 2010"*

2.2. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan beberapa Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta berakhlakul karimah.
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan mandiri
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih
4. Mewujudkan pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat
5. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan agribisnis dengan didukung oleh sektor lain.
6. Mewujudkan tata ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.

2.3. Indikator Pencapaian Visi dan Misi

Target Pencapaian Indikator Makro Tahun 2006

	Indikator	2006
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,20
	- Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	66,76
	- Angka Melek Huruf (AMH) (%)	99,00
	- Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	7,03
	- Daya Beli Masyarakat (Rp)	577.374
	- Indeks Kesehatan	69,60
	- Indeks Melek Huruf	99,00
	- Indeks Lama Sekolah	46,87
	- Indeks Pendidikan	83,50
	- Indeks Daya Beli	64,10
2	Jumlah Penduduk*)	1.666.196
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)*)	1,39
4	Jumlah Penduduk Miskin (<i>jiwa</i>) & % <i>thd penduduk*</i>)	381.990
	<i>Proporsinya terhadap jumlah penduduk total (%)*)</i>	22,93%
5	PDRB (berlaku) (Rp. Trilyun)	6,73
6	Inflasi (%) *)	6,00%
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (konstan 1993) (%)	4,26
8	PDRB per kapita (berlaku) (Rp.)	4.856.254
9	Investasi (Rp. Trilyun)	2,73
10	Laju Investasi (konstan 1993)	8,81%
11	Konsumsi Pemerintah (G) (berlaku)(Rp Milyar)	558,35
12	Jumlah Penduduk yang bekerja	746.673
13	Proporsi jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk total	44,81%
14	Jumlah Pengangguran Terbuka*)	29.363,60

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Transisi Kabupaten Tasikmalaya merupakan sebuah dokumen perencanaan Tahun 2006 yang menjadi landasan hukum dalam penjabaran Kebijakan Umum Anggaran/Arah Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas/Strategi Plafond.

Rencana Strategis Transisi Tahun 2006 masih mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001 -2005

Rencana Strategis Transisi Kabupaten Tasikmalaya didalam pelaksanaannya merupakan acuan kerja bagi seluruh Institusi Pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya.

Pada Akhir Tahun Anggaran Pemerintah Daerah yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan menyusun laporan evaluasi yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran yang bersangkutan. Sehingga setiap SKPD di Kabupaten Tasikmalaya wajib melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab.

BUPATI TASIKMALAYA



H. T. FARHANUL HAKIM

BAB III

PERENCANAAN STRATEJIK KABUPATEN TASIKMALAYA

Visi : “Tasikmalaya yang Religius/Islami, sebagai Kabupaten yang maju dan sejahtera, serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010”

Misi I : Mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa.

TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			Bidang Kewenangan
		KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama	1. Tertanamnya nilai-nilai agama sebagai landasan moral, spiritual, serta etika dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. <i>Indikator pencapaian sasaran:</i> <i>a. Menurunnya tingkat kriminalitas</i> <i>b. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan umat seagama</i> <i>c. Meningkatnya jumlah pembayar zakat dan nilai zakat (Muzaki), Infak dan shodaqoh</i> <i>d. Meningkatnya Legalisasi status hukum tanah wakaf</i> <i>e. Meningkatnya jumlah dan nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana keagamaan</i> <i>f. Jumlah dan nilai bantuan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana keagamaan</i> <i>g. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan</i>	1. Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan lembaga keagamaan dalam pembangunan daerah.	1. Peningkatan Pelayanan keagamaan	1. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana keagamaan	Bidang Sosial
				2. Mempublikasikan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shodaqoh.	
			2. Peningkatan peran pesantren secara optimal	3. Memberi bantuan sarana prasarana keagamaan	
			3. Peningkatan koordinasi lembaga keagamaan	4. Membina lembaga-lembaga keagamaan	
				5. Membentuk forum dan memberdayakan komunikasi antar umat beragama	

Visi : “Tasikmalaya yang Religius/Islami, sebagai Kabupaten yang maju dan sejahtera, serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010”

Misi II : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan mandiri

TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			Bidang Kewenangan
		KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1. Meningkatkan SDM yang cerdas, sehat	1. Tersedianya lembaga pendidikan di setiap jenis dan jenjang baik jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah yang merata, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat <i>Indikator pencapaian sasaran :</i> <i>a. Idealnya Rasio siswa terhadap ruang kelas</i> <i>b. Idealnya Rasio rombongan belajar terhadap ruang kelas</i> <i>c. Idealnya Rasio guru terhadap rombongan belajar</i> <i>d. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan</i>	1. Memberdayakan lembaga pendidikan, sekolah dan luar sekolah.	1. Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan pra sekolah, dasar, menengah, kejuruan, dan luar sekolah	1. Melaksanakan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang memadai	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
				2. Meningkatkan fasilitas penunjang pembelajaran	
				3. Melaksanakan Pendidikan dan Latihan terhadap siswa dan tenaga pengajar	
				4. Menyusun kurikulum muatan lokal yang berbasis kompetensi	
	2. Tercapainya wajar Dikdas 9 tahun <i>Indikator pencapaian sasaran :</i> <i>a. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar</i> <i>b. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni</i> <i>c. Meningkatnya Angka Melek Huruf</i>	2. Menekan angka putus sekolah baik laki-laki maupun perempuan dari tingkat SD/MI sampai SLTP/MTs	2. Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat	5. Mengembangkan SLTP Terbuka	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
				6. Mengembangkan Pendidikan luar sekolah	

	<p>d. Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)</p> <p>e. Meningkatnya Jumlah orang tua asuh</p> <p>f. Menurunnya siswa dropout</p>			<p>7 Menyelenggarakan dan menambah daya tampung sekolah reguler</p> <p>8 Memberi Beasiswa dan DBO, serta mendorong gerakan orang tua asuh</p>	
	<p>3. Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat yang didukung oleh kemandirian masyarakat</p> <p>Indikator pencapaian sasaran :</p> <p>a. Menurunnya anemia gizi ibu hamil</p> <p>b. Meningkatnya persalinan dengan tenaga kesehatan (Nakes)</p> <p>c. Menurunnya balita gizi buruk</p> <p>d. Meningkatnya pembinaan manusia usia lanjut</p> <p>e. Menurunnya anemia anak sekolah</p> <p>f. Meningkatnya angka kesembuhan Tuberculosis Paru (TBC Paru)</p> <p>g. Menurunnya angka kematian akibat infeksi saluran pernafasan akut yang berat (Pneumonia)</p> <p>h. Menurunnya angka kesakitan malaria</p>	<p>3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan</p>	<p>3. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan, farmasi, dan sumberdaya kesehatan</p>	<p>9 Melaksanakan Pemenuhan dan pengembangan SDM Kesehatan</p> <p>10 Merehabilitasi dan membangun prasarana dan sarana kesehatan</p> <p>11 Meningkatkan manajemen pelayanan prima</p> <p>12 Melaksanakan bimbingan dan pengendalian obat, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, dan bahan berbahaya</p>	<p>Bidang Kesehatan</p>

	<p>i. Meningkatnya cakupan imunisasi pada Balita (Universal Child Immunisation/ UCI)</p> <p>j. Menurunnya penemuan kasus lumpuh layu mendadak (Acute Flacid Paralysis/AFP) dan tetanus pada bayi (Tetanus Neonatorum/TN)</p>			13	Melaksanakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya terhadap kesehatan	
	k. Meningkatnya kepala keluarga yang menggunakan air bersih			14	Menyediakan obat dan alat kesehatan	
	l. Meningkatnya contact rate/rata-rata kunjungan keluarga miskin (Gakin) dengan sarana kesehatan Pemerintah			15	Melaksanakan pembinaan terhadap sarana farmasi	
	<p>m. Meningkatnya kepala keluarga yang menjadi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat/ JPKM</p> <p>n. Meningkatnya Posyandu mandiri dan Poskestren</p> <p>o. Meningkatnya tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat</p>		4. Pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan	16	Melaksanakan pencegahan penyakit dengan imunisasi	
				17	Melaksanakan penemuan dan pengobatan penderita penyakit menular	
	<p>p. Meningkatnya tempat pengelolaan makanan dan minuman (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan</p> <p>q. Meningkatnya kualitas air minum</p>			18	Melaksanakan pengamatan penyakit dan pemutusan rantai penularan penyakit	
	<p>r. Meningkatnya kepala keluarga yang menggunakan jamban keluarga</p> <p>s. Meningkatnya penggunaan obat yang rasional (sesuai dosis diagnosa dan kebutuhan pasien) di Puskesmas</p>			19	Melaksanakan pengawasan kualitas air, makanan dan minuman, udara, dan lingkungan lain.	

	<i>t. Meningkatnya jumlah pengobatan tradisional (BATRA) yang terbina</i>		5. Pelayanan dan pembinaan kesehatan keluarga	20	Mengembangkan sanitasi dasar	
	<i>u. Meningkatnya persentase ketersediaan obat pos kesehatan desa (PKD)</i>			21	Meningkatkan status gizi masyarakat	
	<i>v. Meningkatnya frekuensi penyuluhan narkoba oleh tenaga kesehatan</i>			22	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan GAKY, defisiensi vitamin A, dan anemia	
	<i>w. Meningkatnya Sarana pelayanan kesehatan dan praktek tenaga kesehatan yang telah memiliki lisensi (ijin praktek)</i>		6. Bina program dan promosi kesehatan	23	Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, dan manula	
	<i>x. Idealnya ratio petugas kesehatan terhadap jumlah penduduk</i>			24	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, program kesehatan	
				25	Mengembangkan sistim informasi manajemen kesehatan	
				26	Mengembangkan promosi kesehatan	

				27	Mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) dan usaha kesehatan berswadaya masyarakat (UKBM) lainnya	
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berbudaya	<p>4. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk , pencatatatan, dan pendaftaran penduduk serta terwujudnya mobilitas dan persebaran penduduk yang semakin selaras, serasi dan seimbang, antar wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.</p> <p>Indikator pencapaian sasaran :</p> <p>a. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)</p> <p>b. Menurunnya kepadatan penduduk</p> <p>c. Meningkatnya akseptor KB</p> <p>d. Kepemilikan KTP</p> <p>e. Kepemilikan kartu keluarga</p> <p>f. Kepemilikan Akta</p> <p>g. Penempatan exodan luar jawa</p> <p>h. Pengiriman transmigran</p> <p>i. Pembinaan transmigrasi lokal</p>	4. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan tertib administrasi kependudukan	7. Pengembangan Kebijakan Kependudukan	28	Melaksanakan Pencatatan akta pendaftaran penduduk (KK &KTP)	Bidang Kependudukan
			8. Peningkatan pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, dan advokasi	29	Melaksanakan pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
				30	Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja	
				31	Melaksanakan Bimbingan dan penyuluhan kesehatan reproduksi	
			9. Pengaturan kelahiran melalui program KB	32	Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana	

				33 Memberikan dukungan alat kontrasepsi serta ayoman bagi keluarga Pra-KS alasan ekonomi dan KS-1 Alasan ekonomi	
		5. Persebaran penduduk	10. Mobilitas dan Persebaran Penduduk	34 Melaksanakan penempatan dan pembinaan transmigrasi Lokal	Bidang Kependudukan
	5. Terwujudnya peran, kedudukan, partisipasi dan kualitas yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan yang berkeadilan gender.	6. Pengarus utamaan gender (Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender)	11. Peningkatan Pemahaman Gender	35 Melaksanakan sosialisasi dan advokasi Kesetaraan dan Keadilan gender	Bidang Sosial
	<p>Indikator pencapaian sasaran :</p> <p>a. Meningkatnya peran perempuan di setiap sektor kehidupan</p> <p>b. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan</p>		12. Peningkatan kemampuan dan kemandirian perempuan	36 Membangun sensitivitas gender	
				37 Mengadakan pelatihan peningkatan kegiatan ekonomi produksi	
				38 Meningkatkan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	
				39 Melaksanakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	

	<p>6. Meningkatnya pelayanan ketenagakerjaan</p> <p>Indikator pencapaian sasaran :</p> <p>a. Meningkatnya angka partisipasi kerja</p> <p>b. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka</p> <p>c. Menurunnya jumlah pencari kerja</p> <p>d. Meningkatnya lapangan pekerjaan</p> <p>e. Meningkatnya Jumlah lembaga latihan kerja swasta</p>	<p>7. Penciptaan lapangan kerja yang langsung mewadahi kepentingan masyarakat</p>	<p>13. Penciptaan dan pengembangan kesempatan kerja, hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.</p>	<p>40 Memperluas kesempatan lapangan kerja</p> <p>41 Melaksanakan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama</p> <p>42 Meningkatkan keterampilan pencari kerja</p> <p>43 Mengembangkan sistim dan Menyebarkan Informasi ketenagakerjaan</p>	<p>Bidang Ketenagakerjaan</p>
				<p>44 Memberikan Penyuluhan dan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja</p>	
	<p>7. Terjaminnya hak masyarakat untuk hidup sejahtera lahir dan batin dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya</p>	<p>8. Mendorong dilaksanakannya penanganan PMKS dengan memperhatikan skala prioritas.</p>	<p>14. Pengembangan bentuk penanganan dan jangkauan pelayanan</p>	<p>45 Memberikan bimbingan dan memfasilitasi PMKS</p>	<p>Bidang Sosial</p>

	Indikator pencapaian sasaran : <i>a. Menurunnya Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)</i> <i>b. Meningkatnya Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)</i>	9. Mengembangkan kemitraan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	15. Peningkatan kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan sosial	46 Melaksanakan pemberdayaan karang taruna, PSM dan Organisasi sosial	
			16. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial	47 Melakukan sosialisasi program perlindungan masyarakat	
				48 Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	
				49 Mengembangkan pemberdayaan komunitas masyarakat adat	
	8. Terbinanya olahraga melalui lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi olah raga Indikator pencapaian sasaran : <i>a. Meningkatnya prestasi olah raga dalam event-event olah raga</i>	10. Pemberdayaan olahraga yang berkembang di masyarakat	17. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	50 Melaksanakan pembinaan,atlit, pelatih, dan organisasi olah raga	Bidang Pemuda dan Olah Raga
				51 Memberikan bantuan sarana dan prasarana olah raga	
	<i>b. Meningkatnya sarana dan prasarana olah raga</i>			52 Memasyarakatkan olah raga melalui lembaga pendidikan	

	<p>9. Meningkatnya kualitas kepemimpinan pemuda dan berkembangnya jiwa sportivitas di kalangan generasi muda yang berdaya saing unggul dan mandiri.</p> <p>Indikator pencapaian sasaran : a. Meningkatnya prestasi pemuda b. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan</p>	<p>11. Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam berorganisasi melalui pemberdayaan organisasi kepemudaan</p>	<p>18. Peningkatan kualitas kelembagaan, pemberdayaan organisasi kepemudaan dan pemberian kesempatan generasi muda dalam berorganisasi.</p>	<p>53 Melaksanakan Pembinaan organisasi-organisasi kepemudaan, OSIS, UKS, PKS, dan pramuka</p>	
	<p>10. Terwujudnya Pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah</p> <p>Indikator pencapaian sasaran : a. Kuantitas dan kualitas organisasi kesenian daerah b. Terpeliharanya situs-situs peninggalan sejarah c. Berkembangnya penggunaan bahasa dan budaya sunda di masyarakat</p>	<p>12. Mempertahankan budaya daerah dan pelestarian peninggalan sejarah</p>	<p>19. Pelestarian serta pengembangan budaya dan peninggalan sejarah</p>	<p>54 Melaksanakan pemeliharaan bangunan, prasasti, situs bersejarah</p>	<p>Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</p>
			<p>20. Pembinaan kesenian daerah</p>	<p>55 Menggali sejarah dan budaya Kabupaten Tasikmalaya</p> <p>56 Mengaktifkan sanggar-sanggar kesenian dan budaya daerah</p> <p>57 Melaksanakan misi dan pentas kesenian</p>	
	<p>11. Meningkatnya ketahanan sosial budaya generasi muda dari pengaruh NAPZA, miras, perjudian, dan pornografi.</p>	<p>13. Penanggulangan NAPZA, miras, perjudian dan pornografi</p>	<p>21. Pencegahan dan penanggulangan NAPZA, miras, perjudian dan pornografi</p>	<p>58 Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan bahaya NAPZA, miras, perjudian dan pornografi</p>	<p>Bidang Pemuda dan Olah Raga</p>

	<p>Indikator pencapaian sasaran :</p> <p>a. Menurunnya kasus narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, b. Menurunnya peredaran dan penggunaan minuman keras,</p> <p>c. Menurunnya kasus perjudian, d. Menurunnya peredaran video, majalah, tulisan dan segala bentuk pornografi dan pornoaksi</p> <p>e. Menurunnya kasus pergaulan bebas (sex bebas diluar nikah)</p>			<p>59 Menyusun database dan publikasi penuntasan kasus-kasus NAPZA, miras, perjudian dan pornografi</p> <p>60 Membentuk tim terpadu penanggulangan NAPZA, miras, perjudian dan pornografi</p> <p>61 Melaksanakan operasi pemberantasan NAPZA, miras, perjudian dan pornografi</p> <p>62 Melakukan pembinaan korban NAPZA</p>	Bidang Kesehatan
--	--	--	--	--	------------------

VISI : “Tasikmalaya yang Religius/Islami, sebagai Kabupaten yang maju dan sejahtera, serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010”

MISI III : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih

TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			Bidang Kewenangan
		KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab	1. Tersusunnya kewenangan yang dimiliki <i>Indikator Pencapaian sasaran :</i> <i>a. Ditetapkannya perda kewenangan</i> <i>b. Ditetapkannya ibu kota kabupaten</i> <i>c. Tersusunnya rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya</i>	1. Penetapan ibu kota Kabupaten Tasikmalaya	1. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat	1. Menyediakan lahan dan membangun fasilitas pemerintahan dan sosial	Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
	2. Tertatanya kelembagaan aparatur pemerintah daerah yang efektif dan efisien <i>Indikator pencapaian sasaran :</i> <i>a. Tersusunnya struktur organisasi tata kerja (SOTK) perangkat daerah yang ramping struktur kaya fungsi</i> <i>b. Tersusunnya Uraian Tugas Unit (UTU) di masing - masing dinas / badan /kantor</i> <i>c. Tersusunnya Renstra dan program kerja di masing-masing dinas/badan/kantor</i>	2. Membangun organisasi yang proporsional dan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan : kewenangan pemerintah, karakteristik potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumberdaya aparatur, pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak lain	2. Pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah, serta pengembangan jabatan fungsional	2. Menyusunan kesisteman organisasi mencakup aspek kelembagaan dan aspek ketatalaksanaan	
				3. Merumuskan jabatan fungsional	
				4. Mensosialisasikan kewenangan	
				5. Melaksanakan pembinaan program kerja dan pelaksanaan tugas unit kerja	

	<i>d. Tersusunnya analisis jabatan, syarat jabatan, dan formasi jabatan pada masing-masing unit kerja. E. Tersusun dan terpenuhinya berbagai jenis jabatan fungsional f. Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)</i>				
3.	Meningkatnya kemampuan dan profesionalitas pegawai negeri Indikator pencapaian sasaran : <i>a. Meningkatnya jenjang pendidikan PNS</i> <i>b. Kesesuaian jabatan dengan latar belakang pendidikan</i> <i>c. Kesesuaian jabatan dengan golongan ruang</i> <i>d. Penerapan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran dan pemberian penghargaan sesuai dengan prestasinya</i> <i>e. Tersusun dan terlaksananya Standar pelayanan publik</i>	3.	Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada aparatur baik laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan kemampuan serta kualitas kerja pegawai	3.	Peningkatan sumberdaya aparatur
				6.	Melaksanakan pembinaan karir
				7.	Melaksanakan pemberian kesejahteraan
				8.	Menerapkan sanksi dan penghargaan serta sistem administrasi kepegawaian yang tertib
4.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	4.	Meningkatkan kualitas pelayanan pada publik	4.	Pelayanan Prima
				9.	Menyusun standar minimal pelayanan pada publik
				10.	Melaksanakan standarisasi rekrutment PNS
		5.	Meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan melibatkan partisipasi masyarakat	5.	Peningkatan ketertiban umum
				11.	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum
					Bidang Hukum dan Perundang-Undangan

	<p>Indikator pencapaian sasaran :</p> <p>a. Menurunnya tingkat pelanggaran terhadap perdas. Meningkatnya pengamanan lingkungan dan aset-aset pemda c. Menurunnya tingkat kriminalitas di masyarakat</p>			12. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	
5.	<p>Tersedianya prasarana pemerintahan yang memadai</p> <p>Indikator pencapaian sasaran :</p> <p>a. Tersedianya lahan perkantoran di lokasi ibu kota yang baru</p> <p>b. Terbangun dan tertatanya komplek perkantoran pemerintahan</p>	6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah	6. Peningkatan prasarana dan sarana pemerintahan	13. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana gedung pemerintahan	Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
6.	<p>Berkembangnya sumber-sumber pembiayaan potensial untuk pembangunan daerah</p> <p>Indikator pencapaian sasaran :</p> <p>a. Meningkatnya dana-dana sektoral dan investasi yang difasilitasi oleh pemerintah</p> <p>b. Meningkatnya Jumlah PAD</p> <p>c. Meningkatnya Dana Perimbangan</p>	7. Meningkatkan kerjasama jaringan kelembagaan pembiayaan pembangunan	7. Kerjasama dengan lembaga donor/pemerintah propinsi/pemerintah pusat	14. Mengusulkan dan menyalurkan dana bantuan program	Bidang Penanaman Modal
			8. Kerjasama dengan lembaga keuangan	15. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi	
				16. Mengusahakan pinjaman kredit lunak	

			9. Kerjasama bisnis	17. Melakukan kerjasama bisnis dengan investor	
2. Terwujudnya sistem politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian supra dan infrastruktur politik	<p>7. Meningkatnya kehidupan berpolitik yang demokratis berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pematapan wawasan kebangsaan.</p> <p>Indikator pencapaian sasaran :</p> <p>a. Menurunnya jumlah unjuk rasa</p> <p>b. Meningkatnya Jumlah penyampaian aspirasi masyarakat melalui saluran yang resmi (media massa, elektronik, lembaga politik)</p> <p>c. Meningkatnya Jumlah ormas/LSM yang terdaftar</p> <p>d. Meningkatnya respon pemerintah terhadap aspirasi masyarakat</p>	8. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat yang demokratis	10. Pendidikan politik masyarakat serta kemandirian infrastruktur politik	<p>18. Melaksanakan sosialisasi perundang-undangan bidang politik dan yang lainnya</p> <p>19. Mengikutsertakan tokoh masyarakat, ormas/LSM, parpol dalam diklat ditingkat propinsi</p> <p>20. Melaksanakan inventarisasi orpol, ormas/LSM</p>	Politik dalam negeri dan administrasi publik
		9. Memantapkan wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa	11. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat	21. Melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa	

				22. Mengembangkan dan mengevaluasi penanganan konflik sosial	
3. Terlaksananya pemberantasan praktek-praktek KKN	8. Berkurangnya praktek KKN di lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat	10. Meningkatkan kualitas perencanaan	12. Perencanaan daerah	23. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
	Indikator pencapaian sasaran : <i>a. Menurunnya penyalahgunaan wewenang b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan. Meningkatnya penanganan kasus-kasus KKN</i>			24. Menyusun perencanaan tahunan daerah sesuai Renstra dengan melibatkan peran aktif masyarakat	
		11. Meningkatkan kinerja aparatur	13. Peningkatan pengawasan dan pengendalian	25. Melaksanakan pengawasan aparatur	
				26. Mengendalikan administrasi pelaksanaan APBD	
				27. Melaksanakan kaji tindak dugaan penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan	
				28. Melaksanakan audit eksternal dan publikasi dana-dana pemberdayaan dan dana masyarakat	

				29. Menyediakan pelayanan pengaduan masyarakat	
4. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien	9. Tercapainya manajemen keuangan yang baik <i>Indikator pencapaian sasaran :</i> <i>a. Meningkatnya Komposisi pembelanjaan publik terhadap aparatur</i> <i>b. Meningkatnya realisasi pencapaian keuangan daerah</i>	12. Pengendalian penerimaan pajak, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya	14. Pengembangan potensi PAD	30. Melakukan pendataan potensi objek pajak dan retribusi daerah	Bidang Perimbangan Keuangan
				31. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	
	<i>c. Terciptanya akuntabilitas keuangan daerah</i>	13. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	15. Penataan pengelolaan keuangan daerah	32. Melakukan uji efisiensi pemungutan pajak dan retribusi pada dinas penghasil	
				33. Melaksanakan pelatihan perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat	
				34. Menyusun Perda Pokok-pokok keuangan daerah	
				35. Melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan keuangan daerah	

				36. Melaksanakan BinteK penatausahaan keuangan daerah	
				37. Menyusun pedoman usulan kegiatan berupa RPJM dan RPJP	
5. Penataan dan pemanfaatan data dan informasi secara terarah dan berkelanjutan	10. Terwujudnya sistem informasi manajemen pembangunan yang modern <i>Indikator pencapaian sasaran :</i> <i>a. Tersedianya data dan informasi yang valid</i> <i>b. Penerapan e Gov (Electronic Government)</i>	14. Pengembangan sistem informasi manajemen pembangunan komprehensif secara bertahap	16. peningkatan data dan informasi yg berkualitas/aktual dgn didukung sarana dan prasarana yg memadai	38. Melaksanakan Inventarisasi, kompilasi, dan analisa data informasi	Bidang Komunikasi dan Informasi
				39. Menyusun master plan/blue print Pengembangan dan pembangunan E Gov	Bidang Kearsipan
				40. Membangun sistem informasi Manajemen pembangunan	
				41. Melaksanakan Up dating peta-peta	
				42. Menyusun Sistem Informasi Profil Daaerah	

		15. Peningkatan fungsi dan peran lembaga penelitian di daerah untuk percepatan pembangunan (Kepmendagri No.40 Tahun 2000)	17. Peningkatan penelitian dan pengembangan daerah	43. Melaksanakan pengembangan/peningkatan kapasitas pemerintahan untuk desentralisasi	Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
				44. Meningkatkan dan mengembangkan jaring kerjasama penelitian daerah (Jarlit)	
				45. Melaksanakan Survey dan Penelitian lapangan untuk penilaian dan prioritas usulan pembangunan	
				46. Melaksanakan penelitian dan pengembangan perekonomian dan sumber daya alam	
				47. Melaksanakan penelitian dan pengembangan aspek-aspek pendidikan, kesehatan, dan kesra.	
				48. Melaksanakan penelitian dan pengembangan fisik prasarana dan infrastruktur wilayah	

6. Meningkatkan transparansi pelaksanaan pemerintahan	11. Meningkatnya kemudahan masyarakat memperoleh informasi dan komunikasi <i>Indikator pencapaian sasaran :</i> <i>a. Meningkatnya Jumlah pengunjung situs http://www.tasikmalaya.go.id</i> <i>b. Meningkatnya Sosialisasi peraturan dan kebijakan daerah</i> <i>c. Meningkatnya jumlah penerbitan dan layanan informasi daerah</i>	16. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi yang dialogis	18. Peningkatan penerangan komunikasi dan media massa	49 Menyebarkan informasi melalui e Gov, media cetak, dan elektronik	Bidang Komunikasi dan Informasi
				50 Mempublikasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	
				51 Melaksanakan forum dialog interaktif (temu wicara dan sambung rasa)	
				52 Mengembangkan kemitraan dengan pers	

VISI : “Tasikmalaya yang Religius/Islami, sebagai Kabupaten yang maju dan sejahtera, serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010”

MISI IV : Mewujudkan pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat

TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			Bidang Kewenangan
		KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1. Mengembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat	1. Meningkatkan partisipasi dan kemampuan ekonomi masyarakat <i>Indikator pencapaian sasaran :</i> <i>a. Meningkatnya Jumlah kelembagaan ekonomi masyarakat</i> <i>b. Meningkatnya jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan</i>	1. Meningkatkan kapasitas lembaga sosial-ekonomi masyarakat yang dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	1. Pengembangan Kelembagaan Sosial-ekonomi masyarakat.	1. Mengadakan Pelatihan dan pembinaan pada lembaga-lembaga sosial-ekonomi masyarakat	Bidang Sosial Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
				2. Melaksanakan pengkajian potensi sosial ekonomi pondok pesantren	
				3. Memberikan bantuan yang bersifat stimulan pada lembaga sosial ekonomi masyarakat	
		2. Menciptakan dan meningkatkan peran sosial ekonomi pondok pesantren dan kelembagaan lainnya	2. Pengembangan jaringan sosial-ekonomi pondok pesantren	4. Memfasilitasi forum kerjasama sosial-ekonomi antar pondok pesantren	

2. Mengurangi jumlah serta laju penduduk miskin melalui ketahanan dan peningkatan kesejahteraan keluarga	2. Meningkatnya kondisi sosial-ekonomi keluarga miskin.	3. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin Pra-S dan KS-1 alasan ekonomi)	3. Pembinaan ketahanan keluarga	5. Memberikan bimbingan mengenai fungsi keluarga pada keluarga miskin yang memiliki balita, remaja, dan lansia sertaq memberikan bantuan pada keluarga miskin	Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
	Indikator pencapaian sasaran : <i>Menurunnya laju pertumbuhan Keluarga Pra Sejahtera dan KS I alasan ekonomi</i>			6. Memberikan bantuan berupa pengetahuan dan keterampilan siklus keluarga	
			4. Peningkatan kesejahteraan keluarga	7. Membuat database dan standarisasi keluarga miskin (Pra-S dan KS-1 alasan ekonomi)	
				8. Memberikan bantuan pada keluarga miskin (Pra-S dan KS-1 alasan ekonomi)	
				9. Memberikan bantuan Modal Usaha pada keluarga miskin (Pra-S dan KS-1 alasan ekonomi)	
			5. Kerjasama kelembagaan lokal, nasional, dan internasional dalam	10. Mengadakan kerjasama dalam memberikan bantuan	Bidang Perindustrian dan Perdagangan

			bidang sosial ekonomi	11. Memberikan pelatihan keterampilan dan magang	
3. Mewujudkan sistim jaminan sosial bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	<p>3. Terselenggaranya sistim jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi masyarakat akibat situasi sosial-ekonomi di luar kekuatannya.</p> <p><i>Indikator pencapaian Sasaran :</i></p> <p><i>a. Menurunnya jumlah penyandang masalah sosial</i></p> <p><i>b. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penyandang masalah social</i></p>	4. Membangun solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat	6. Perlindungan sosial dan perlindungan masyarakat (Linsos dan Linmas)	<p>12. Melaksanakan Pelatihan, sosialisasi, dan penanggulangan bencana alam</p> <p>13. Memberikan bantuan pada penyandang masalah sosial</p>	Bidang Sosial
	<p>4. Terwujudnya sistem kelembagaan keswadayaan masyarakat</p> <p><i>indikator pencapaian sasaran :</i></p> <p><i>a. Meningkatnya Jumlah lembaga sosial</i></p> <p><i>b. Meningkatnya Jumlah pekerja sosial masyarakat</i></p>	5. Mengembangkan lembaga swadaya untuk membangun solidaritas sosial	7. Pengembangan kelembagaan swadaya masyarakat	<p>14. Memfasilitasi lembaga-lembaga sosial yang ada</p> <p>15. Membentuk kemitraan dengan lembaga sosial masyarakat</p>	

VISI : “Tasikmalaya yang Religius/Islami, sebagai Kabupaten yang maju dan sejahtera, serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010”

MISI V : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan agribisnis dengan didukung oleh sektor lain

TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			Bidang Kewenangan
		KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1. Meningkatkan produktivitas dan produksi serta daya saing kegiatan usaha pertanian, industri kecil, pariwisata dan pertambangan	<p>1. Meningkatnya daya saing, produktivitas dan produksi usaha pertanian, industri kecil, pariwisata dan pertambangan dalam upaya meningkatkan pendapatan petani/masyarakat</p> <p><i>Indikator pencapaian sasaran :</i></p> <p>a. Meningkatnya Produktivitas dan produksi komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hutan rakyat</p> <p>b. Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan</p> <p>c. Meningkatnya sentra industri</p> <p>d. Meningkatnya produksi pertambangan</p> <p>e. Meningkatnya jumlah sarana prasarana agribisnis kelautan</p> <p>f. Meningkatnya Jumlah Industri dan produksi pengolahan produk pertanian</p> <p>g. Meningkatnya Jumlah sarana dan prasarana perdagangan</p> <p>h. Berkembangnya penerapan teknologi tepat guna</p>	1. Mengembangkan kawasan ekonomi lokal	1. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu dengan pendekatan wilayah komoditas dan pengembangan komoditi unggulan.	1. Menentukan perwilayahan komoditas sentra produksi	Bidang Pertanian
			2. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan sentra pengembangan ekonomi	2. Membangun sarana dan prasarana agribisnis	Bidang Kehutanan dan Perkebunan
				3. Mengembangkan rekayasa teknologi	Bidang Kelautan
				4. Membangun terminal agribisnis	Bidang Industri dan Perdagangan
				5. Menyediakan sumber energi	Bidang Pertambangan dan Energi
				6. Membangun sarana transportasi	Bidang PU

		2.	Mengembangkan komoditas unggulan daerah	3.	Peningkatan usaha komoditas unggulan	7.	Intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, eksplorasi, eksploitasi, dan integrasi vertikal dan horizontal	Bidang Pertanian
		3.	Mengembangkan kegiatan industri pengolahan dan pemasaran produk pertanian.	4.	Penerapan Teknologi Tepat Guna	8.	Menerapkan Teknologi Tepat Guna : a) Produksi; (b) Pengolahan; (c) Design; (d) Packaging, (e) Penyimpanan, (f) Pengolahan limbah, (g) Informasi	Bidang Kehutanan dan Perkebunan
						9.	Melaksanakan pengembangan Warintek	Bidang Kelautan
		4.	Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam menciptakan kawasan potensi ekonomi baru	5.	Pengembangan potensi pariwisata	10.	Menata obyek dan daya tarik wisata	Bidang Kepariwisataa
				6.	Penggalian potensi pertambangan	11.	Menata kawasan pertambangan rakyat	Bidang Pertambangan dan Energi
						12.	Melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan rakyat	

	<p>2. Tersedianya bahan pangan dalam jumlah, jenis, dan mutu yang berkualitas pada waktu yang tepat</p> <p>Indikator pencapaian sasaran :</p> <p>a. Meningkatnya Produksi pangan</p> <p>b. Meningkatnya Jumlah lumbung pangan desa</p> <p>c. Meningkatnya konsumsi protein / kapita</p> <p>d. Meningkatnya Konsumsi Kalori/kapita</p> <p>e. Meningkatnya Konsumsi hasil ternak/ikan</p>	5. Mengembangkan kapasitas produksi pangan	7. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan	13. Meningkatkan mutu intensifikasi	Bidang Pertanian
				14. Mengoptimalkan sumber daya lahan	Bidang Sosial
				15. Menyediakan lumbung pangan desa dan peningkatan teknologi tepat guna untuk penyimpanan pangan	
				16. Melaksanakan pembinaan ketahanan pangan	
				17. Melaksanakan Perbaikan penanganan paska panen	
			8. Diversifikasi komoditas pangan	18. Melaksanakan pengaturan pola tanam dan tumpangsari	

			9. Perlindungan komoditas pangan	19. Melaksanakan penanggulangan dan pemberantasan hama/ penyakit pada komoditas pangan	
			10. Penganekaragaman hasil produk pangan	20. Mengembangkan produk olahan (agroindustri) pangan	
2. Mendorong peningkatan investasi dalam pemanfaatan sumberdaya yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif untuk pemenuhan kebutuhan pasar lokal, regional, dan ekspor	3. Meningkatnya arus investasi melalui kerjasama usaha lokal, regional, nasional, maupun internasional yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar lokal, regional, nasional, dan ekspor. Indikator Pencapaian Sasaran : a. Meningkatnya Promosi dagang b. Meningkatnya Nilai investasi swasta c. Meningkatnya Nilai ekspor dan impor d. Meningkatnya Kemitraan usaha e. Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja di bidang agribisnis dan potensi unggulan	6. Memperluas dan mengembangkan kesempatan berusaha	11. Penyusunan database informasi potensi bisnis daerah	21. Menyusun dan mempublikasikan database dan promosi potensi bisnis daerah	Bidang Penanaman Modal
			12. Kemudahan perijinan	22. Memberikan pelayanan prima pada ijin-ijin usaha	
			13. Kepastian dan keamanan berusaha	23. Menegakan peraturan dan hukum	
			14. Penekanan ekonomi biaya tinggi	24. Melaksanakan penataan dan penghapusan retribusi yang memberatkan	
				25. Memberikan pelayanan satu atap	

				26. Mempermudah informasi dan mempercepat proses perijinan	
				27. Mengembangkan kompetensi kegiatan usaha dan SDM	
				28. Mengembangkan jaringan perdagangan dan forum kerjasama ekonomi antar daerah	
			15. Penguatan Jaringan Pasar	29. Membentuk jaringan kerjasama pemasaran	Bidang Perindustrian dan Perdagangan
				30. Mengadakan promosi	
			16. Kerjasama kelembagaan	31. Melaksanakan Pendi- dikan dan Latihan (Manaj. Produksi, Manaj. Operasi, Manaj Keuangan, Regulasi, HaKI, Kepabeanan, kontrak bisnis, bahasa asing)	
	4. Meningkatnya kemampuan dan peran BUMN, BUMD, koperasi dan lembaga keuangan lainnya dalam menunjang kegiatan perekonomian daerah	7. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pola kerjasama	17. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha kecil, menengah,	32. Menyalurkan kredit program	Bidang Perkoperasian

	Indikator pencapaian sasaran : <i>a. Meningkatnya Jumlah modal usaha dan aset lembaga-lembaga ekonomi,</i> <i>b. Meningkatnya bantuan kemitraan dari BUMN, BUMD dan lembaga usaha lainnya</i>	kemitraan dengan KUKM dalam mengembangkan sistim ekonomi kerakyatan sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat	dan koperasi	33. Mengadakan pembinaan dan pelatihan pengelola koperasi dan UKM	
				34. Memfasilitasi : (a) bantuan permodalan; (b) bantuan kemitraan; (c) pinjaman bank	
			18. Peningkatan peran perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam penyediaan kredit	35. Melaksanakan penguatan bantuan/ penyertaan modal pada perbankan	
				36. Mengefektifkan peran Bank Syariah / BMT	

VISI : “Tasikmalaya yang Religius/Islami, sebagai Kabupaten yang maju dan sejahtera, serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010”

MISI VI : Mewujudkan tata ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.

TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			Bidang Kewenangan
		KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1. Mengoptimalkan penataan ruang yang partisipatif di berbagai tingkatan sebagai acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat	1. Terwujudnya rencana tata ruang yang partisipatif, dengan prioritas bagi daerah yang strategis <i>Indikator Pencapaian Sasaran :</i> <i>a. Meningkatnya jumlah wilayah yang memiliki rencana tata ruang.</i> <i>b. Meningkatnya Jumlah komunitas yang berpartisipasi dalam proses penataan ruang.</i> <i>c. Meningkatnya kepemilikan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan yang diserahkan ke pemerintah daerah</i>	1. Penetapan dan penerapan rencana tata ruang	1. Penyediaan dokumen rencana tata ruang	1. Menyusun dokumen rencana tata ruang	Bidang Penataan Ruang
			2. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan mengenai kebijakan tata ruang di lingkungan aparat pemerintah dan masyarakat	2. Melaksanakan diseminasi, sosialisasi, dan pelatihan tata ruang di lingkungan aparat pemerintah dan masyarakat.	
			3. Peningkatan pelayanan dan pengawasan perijinan bagi semua unsur pelaku pembangunan	3. Memberikan Pelayanan dan pengawasan fatwa rencana pengarah lokasi dan perijinan lainnya bagi semua unsur pelaku pembangunan.	Bidang Permukiman
			4. Verifikasi pembangunan perumahan	4. Melaksanakan penertiban penyerahan fasum dan fasos perumahan	Bidang Permukiman

	2. Adanya kebijakan, peraturan, mekanisme perijinan yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan	2. Meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang.	5. Penyediaan Peraturan daerah mengenai tata ruang	5. Menyusun peraturan daerah dan peraturan lainnya mengenai rencana tata ruang.	Bidang Penataan Ruang
	Indikator pencapaian sasaran : a. Meningkatnya perda tata ruang b. Meningkatnya jumlah ijin mendirikan bangunan c. Meningkatnya penerbitan fatwa rencana tata ruang d. Menurunnya jumlah pelanggaran terhadap perda tata ruang		6. Pengendalian tata ruang	6. Memperdakan semua rencana tata ruang (RTR) yang ada	
	3. Meningkatnya pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, permukiman perkotaan dan perdesaan	3. Meningkatkan pemahaman tentang rencana tata ruang kepada aparat dan masyarakat	7. Sosialisasi konsepsi pengelolaan tata ruang dan Amdal bagi aparat dan masyarakat	8. Meningkatkan kinerja tim koordinasi penataan ruang daerah dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang	
	Indikator pencapaian sasaran : a. Meningkatnya kegiatan sosialisasi tata ruang	4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	8. Social forestry	9. PHBM/PMDH	Bidang Kehutanan dan Perkebunan

	<i>b. Meningkatnya kesesuaian peruntukan lahan</i> <i>c. Menurunnya kerawanan hutan</i> <i>d. Meningkatnya penanggulangan lahan kritis</i>		9. Rehabilitasi lahan kritis	10. Melaksanakan Penghijauan	
2. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang memadai untuk memajukan perekonomian daerah	4. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana antar wilayah. <i>Indikator pencapaian sasaran :</i> <i>a. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan</i> <i>b. Meningkatnya luas areal sawah irigasi</i> <i>c. Meningkatnya kualitas Jaringan irigasi teknis</i> <i>d. Meningkatnya jumlah dan tipe terminal</i> <i>e. Meningkatnya Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor</i>	5. Meningkatkan aksesibilitas/kemudahan pergerakan kegiatan untuk membangkitkan investasi dan produksi agar tercipta keterkaitan ekonomi antar wilayah yang saling mendukung.	10. Pengembangan Transportasi, Perhubungan serta Prasarana dan sarana di sentra produksi dan antar wilayah	11. Melaksanakan pengelolaan jalan dan jembatan yang meliputi pemeliharaan dan pembangunan	Bidang PU
				12. Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelistrikan	Bidang Pertambangan dan Energi
				13. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan terminal dan pengadaan PJU	Bidang Perhubungan
			11. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta sumberdaya air	14. Menata dan meningkatkan tugas dan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan irigasi	Bidang PU

				15. Mengelola sumberdaya air dengan efisien dan efektif	
				16. Meningkatkan konservasi, pemanfaatan, dan produktivitas sumber air	
		6. Mengembangkan kualitas, kuantitas dan kapasitas terminal dan sub terminal	12. Peningkatan terminal bertype dan pengembangan terminal agro atau collection centre	17. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan terminal, terminal bertype, dan terminal agro	Bidang Perhubungan, Bidang Perindustrian dan Perdagangan
		7. Mengembangkan fasilitas umum PJU	13. Peningkatan pelayanan PJU	18. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan PJU	
		8. Mengembangkan fasilitas pengujian kendaraan bermotor	14. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	19. Melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	
3. Mewujudkan lingkungan permukiman yang tertib, aman, dan nyaman serta meningkatkan pelayanan prasarana dasar, dan utilitas umum	5. Meningkatnya fungsi, peranan dan intensitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai kemampuan dan daya dukung lingkungan	6. Tersedianya fasilitas dan utilitas permukiman yang memadai	15. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan fasilitas dan utilitas.	20. Menyusun data dasar untuk perencanaan fasilitas dan utilitas permukiman.	Bidang Permukiman

	Indikator pencapaian sasaran : <i>a. Meningkatnya Cakupan jaringan air bersih</i> <i>b. Meningkatnya Cakupan pelayanan persampahan</i> <i>c. Meningkatnya jumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial</i>			21. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan pemeliharaan fasilitas dan sistem jaringan utilitas permukiman.	
		7. Meningkatkan pelatihan manajemen lingkungan permukiman bagi aparat dan masyarakat	16. Pengelolaan lingkungan permukiman	22. Menyusun peraturan dan mekanisme penataan lingkungan permukiman.	
				23. Melaksanakan pelatihan dan penyuluhan mengenai lingkungan alam dan lingkungan binaan.	
		8. Meningkatkan kerjasama investasi dan manajemen antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan prasarana dan sarana permukiman	17. Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana permukiman	24. Memperbaiki dan menyediakan prasarana dan sarana permukiman.	

4. Mengatur dan melaksanakan penataan dan pengendalian, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan serta pengadaan tanah	6. Terwujudnya sistem penataan dan pengendalian, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan serta pengadaan tanah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat <i>Indikator Pencapaian Sasaran :</i> <i>a. Jumlah bidang tanah yang didistribusi</i> <i>b. Jumlah peta/revisi penggunaan tanah</i> <i>c. Jumlah peta penguasaan tanah</i> <i>d. Jumlah penyelesaian masalah pertanahan</i> <i>e. Jumlah surat keputusan izin lokasi/penetapan lokasi</i> <i>f. Monitoring pemanfaatan tanah</i>	9. Meningkatkan dan mengembangkan penataan dan pengendalian, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan serta pengadaan tanah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat	18. Peningkatan penataan dan pengendalian, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan serta pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan penegakan hukum pertanahan	25. Menetapkan dan menegaskan subyek dan obyek redistribusi tanah kelebihan batas maksimum dan tanah absente 26. Melaksanakan pemetaan/revisi penggunaan tanah 27. Melaksanakan pemetaan penguasaan tanah 28. Menyelesaikan masalah/kasus-kasus pertanahan 29. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah	Bidang Pertanahan
				30. Memberikan izin lokasi/penetapan lokasi	
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,	7. Meningkatkan produktivitas SDA, terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan/pencemaran lingkungan.	10. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan	19. Inventarisasi dan evaluasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	31. Menyusun neraca kualitas lingkungan hidup daerah	Bidang Lingkungan Hidup

tanpa mengabaikan daya dukung dan kaidah-kaidah lingkungan hidup	Indikator pencapaian sasaran : <i>a. Meningkatnya Jumlah Ijin Usaha Pertambangan</i> <i>b. Meningkatnya Jumlah Areal yang direklamasi.</i> <i>c. Meningkatnya Jumlah ijin pengambilan air bawah tanah (ABT)</i> <i>d. Terjaganya Lingkungan Hidup</i> <i>e. Menurunnya Luas lahan kritis.</i> <i>f. Menurunnya Luas kawasan lindung yang rusak</i> <i>g. Meningkatnya Hutan Rakyat</i>	lingkungan		32. Melaksanakan inventarisasi sumberdaya hutan, tanah, dan air secara terpadu	
				33. Melaksanakan pemetaan sumberdaya mineral	
			20. Penyelamatan hutan, tanah, dan air.	34. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ekosistem Daerah Aliran Sungai.	Bidang Lingkungan Hidup
				35. Melestarikan flora dan fauna	
				36. Melaksanakan Peningkatan dan pengendalian luas kawasan yang berfungsi hutan	Bidang Kehutanan dan Perkebunan
				37. Mengamankan dan melestarikan sumberdaya air	
				38. Merehabilitasi lahan kritis	
			21. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam	39. Menyusun strategi pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan	Bidang Pertambangan dan Energi

				40. Memfasilitasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan	
			22. Pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup	41. Melaksanakan pengendalian usaha pertambangan dan penggunaan air tanah	Bidang Lingkungan Hidup
				42. Mengendalikan pencemaran udara	
				43. Mengendalikan pencemaran air	